



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 2.C TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melakukan kesinambungan kegiatan mengantisipasi perubahan iklim global, degradasi dan deforestasi hutan lahan, serta kerusakan lingkungan lainnya yang mengakibatkan penurunan produktivitas alam dan kelestarian lingkungan, dan upaya memasyarakatkan gerakan tanam danelihara pohon sebagai sikap hidup dan budaya bangsa, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitas dan Reklamasi Hutan;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan dan Lahan;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitas Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor p.26/Menhut-II/2010;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2009 tentang Panduan Penanaman Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program penanaman pohon di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat baik yang dilaksanakan oleh dinas atau instansi terkait maupun oleh masyarakat sehingga pelaksanaan gerakan penanaman satu milyar pohon dapat berjalan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan;
 2. Menyusun Rencana Kerja penanaman satu milyar pohon tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
 3. Menyelenggarakan sosialisasi program atau kegiatan penanaman satu milyar pohon dan menyelenggarakan kampanye penanaman satu milyar pohon di tingkat Kecamatan dan Desa;
 4. Memobilisasi segenap sumber daya yang ada yang dimulai dari identifikasi program/kegiatan kehutanan, pertanian, perkebunan dan non kehutanan, identifikasi ketersediaan bibit dari pemerintah, swasta dan masyarakat serta identifikasi lokasi penanaman baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
 5. Mengkoordinir kegiatan penanaman sesuai dengan waktu dan lokasi yang ditentukan;

6. Menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Pohon Tahun 2014;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon.

KETIGA : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dapat membentuk Panitia Penyelenggara dan Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Dinas Kehutanan	
Kabag Hukum & Orgs	 19/5-14

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari' 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan:

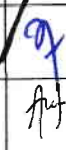
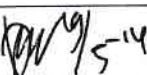
1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Menteri Kehutanan di Jakarta,
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Kepala BP-DAS Akemalamo di Ternate,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
 PENANAMAN SATU MILYAR POHON TINGKAT KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2014.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
3	Asisten Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kab. Halmahera Barat	Wakil Pengarah	
4	Kepala Dinas Kehutanan Kab. Halbar	Ketua	
5	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
Pokja Penyusunan Rencana Kegiatan			
6	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Ketua	
7	Kepala Bidang Bina Program Dinas Kehutanan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8	Kepala Dinas PU dan Perumahan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
Pokja Penanaman			
9	Kepala Kantor Tata Kota, Kebersihan dan Damkar Kab. Halmahera Barat	Ketua	
10	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halbar	Anggota	
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Anggota	
12	Polres Halmahera Barat	Anggota	
13	Batalyon 732 Banau	Anggota	
14	Kepala BP4K Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15	STPK Banau	Anggota	
16	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Anggota	
Pokja Dokumentasi dan Publikasi			
17	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Ketua	
18	Pemuda Gilolo	Anggota	
19	Kepala Bidang Rehabilitas Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Kab. Halbar	Anggota	
Pokja Pengendalian (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)			
20	Kepala Bidang Program Dinas Kehutanan Kab. Halbar	Ketua	
21	Dinas Kehutanan Kab. Halbar	Anggota	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Eko.Pemb. & Kesra	
Kepala Dinas Kehutanan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA